



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

Kasful bin Sumanap, tempat dan tanggal lahir Durian Rabung, 07 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

Mendudukan

Jakfar bin Hurman, tempat tanggal lahir Gumbil, 23 April 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2002 Pemohon dan **Jumaiah binti Hurman** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua **Jumaiah binti Hurman** di Sungai Durian tetapi pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah adik Kandung **Jumaiah binti Hurman** yang bernama **Jakfar bin Hurman** dikarenakan ayah kandung **Jumaiah binti Hurman** telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernamadan serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda Cerai di bawah tangan dan **Jumaiah binti Hurman** berstatus Janda cerai di bawah tangan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama di RT. 003 RW. 002 Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Patimah binti Kasful, lahir tanggal 07 November 2003;
5. Bahwa **Jumaiah binti Hurman** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2021 karena kecelakaan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6306-KM-24112021 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan **Jumaiah binti Hurman** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan **Jumaiah binti Hurman** yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor : 6013 0167 4537 0302, maka Pemohon mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;
9. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Kasful bin Sumanap**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Kasful bin Sumanap**) dengan isterinya (**Jumaiah binti Hurman**) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Sungai Durian, Kecamatan Telaga Langsat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah saudara kandung Jumaiah binti Hurman;
2. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon mau mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum isterinya karena pernikahan Pemohon tidak tercatat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 6306020703570001, tertanggal 10 Maret 2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6306021211070038 tertanggal 25 Januari 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.2**);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 6306032304720001, tertanggal 15 Februari 2018 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.3**);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6306030108070062 tertanggal 30 Januari 2018 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.4**)

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **Sanderi bin Suri**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa batu Bini RT.1 Kecamatan padang batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar karena Pemohon menikah dengan saudara kandung Termohon yang bernama Jumaiah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai alas hukum;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Jumaiah menikah namun berada di luar ruangan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda cerai bawah tangan dan Jumaiah berstatus janda cerai bawah tangan;
- Bahwa antara Pemohon dan Jumaiah tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Jumaiah yaitu Jakfar dan diwakilkan kepada Penghulu, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa pemikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon dan Jumaiah tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Jumaiah tidak ada yang menggugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Jumaiah telah meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu;

2. **Ahmadi bin Syahrani**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Padang batung RT.03 RW.02 Kecamatan Padang batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan status hukum atas pernikahan Pemohon dan Jumaiah;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Jumaiah menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Jumaiah yaitu Jakfar dan diwakilkan kepada Penghulu, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Jumaiah tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumaiah telah meninggal sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Jumaiah tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam sidang, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan Termohon menyatakan tetap pada Jawaban;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Jumaiah diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon dan Jumaiah tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2002, pernikahan tersebut dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama Jakfar karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Aziz dan Asmuri dan dihadiri tamu undangan dan kerabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 RBG, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1 s/d P.4** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda **P.1 s/d P.4**.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** s/d **P.4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG dan pasal 310

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2002 Pemohon dan Jumaiah telah melangsungkan perkawinan di Sungai Durian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, wali nikah ayah kandung yang bernama Idar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dewasa dan dihadiri oleh beberapa tamu undangan; (*Vide Keterangan Saksi*)
2. Bahwa antara Pemohon dan Jumaiah tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Rodlo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan; (*Vide Keterangan Saksi*)
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Jumaiah bertatus perawan yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain; (*Vide Keterangan Saksi*)
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Jumaiah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pemikahan tersebut dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; (*Vide Keterangan Saksi*)
5. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kandungan guna mengurus Dana tabungan atas nama Jumaiah; (*Vide Keterangan Saksi*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon dan Jumaiah telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg



dikutip dari :

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة علنكاح بتسامع أي استفاضة من
جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang ada dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2022 ;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Kasful bin Sumanap**) dengan isterinya (**Jumaiah binti Hurman**) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Sungai Durian, Kecamatan Telaga Langsat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Nomor DIPA-005.04.2.402532/2022 tanggal 17 November 2021;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
Jumlah	: Rp	,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)